

PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA
ATAS DANA MILIK ORANG ATAU KORPORASI
YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM
DAFTAR PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Peraturan Bersama), Proliferasi senjata pemusnah massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi dan kimia.
2. Tujuan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal adalah membantu kegiatan penyebaran senjata nuklir, biologi dan kimia, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.
3. Untuk mencegah Penyelenggara digunakan sebagai sarana pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, maka Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Bukan Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank (Penyelenggara) perlu menerapkan Program APU dan PPT secara memadai, yang paling kurang meliputi prosedur-prosedur sebagai berikut:
 - a. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan
 - b. Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
 - c. Pengawasan Kegiatan Pengiriman Uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara TD
 - d. Pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia
 - e. Mekanisme pencantuman, perpanjangan dan penghapusan identitas orang atau korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
4. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bersama adalah:

- a. Pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- b. Pemblokiran secara serta merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- c. Penghapusan pencantuman identitas orang dan Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

B. Mekanisme Penanganan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan wewenang PT untuk melaksanakan perintah permintaan pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bersama adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemblokiran Secara Serta Merta, maka PT:
 - a. Menerima surat penyampaian Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari Bank Indonesia dan Lembaga terkait lainnya;
 - b. Menatausahakan dan melakukan pengkinian profil orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ke dalam database daftar pemblokiran milik PT;
 - c. Melakukan identifikasi kesesuaian profil Pengguna Jasa dengan database daftar pemblokiran milik PT;
 - d. Melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - e. Membuat berita acara pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - f. Menyampaikan berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud

poin e. kepada PPATK dengan tembusan kepada Bank Indonesia (c.q Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB).

2. Dalam hal Penghapusan Pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka PT

- a. Penyelenggara menerima surat penyampaian informasi penghapusan orang atau korporasi dari Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan permintaan pencabutan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi;
- b. Mengeluarkan identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam informasi penghapusan orang atau korporasi dari Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dari database daftar pemblokiran milik PT
- c. Penyelenggara melakukan pencabutan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi;
- d. Penyelenggara membuat berita acara pencabutan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi;
- e. Penyelenggara menyampaikan berita acara pencabutan pemblokiran sebagaimana dimaksud poin c. kepada PPATK dengan tembusan kepada Bank Indonesia (c.q Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB).

C. *False Positive* dan *False Negative*

PT harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya *false positive* atau *false negative* dalam melakukan pemblokiran secara serta merta

1. *False Positive* adalah kesalahan pelaksanaan pemblokiran secara serta merta yang dilakukan oleh Penyelenggara menemukan adanya

kesesuaian sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam database Penyelenggara yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Contoh :

<i>Database</i>	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Kesesuaian/ Status	Kesalahan
Encep Nurjaman	Encep Nurjaman	Sesuai / Blokir	Nurzaman ≠ Nurjaman
<ul style="list-style-type: none"> • Parlindungan Siregar • Medan, 25 April 1976 	<ul style="list-style-type: none"> • Parlindungan Siregar • Medan, 25 April 1967 	Sesuai / Blokir	25 April 1976 ≠ 25 April 1967

2. *False Negative* adalah kesalahan tidak dilakukannya pemblokiran secara serta merta oleh penyelenggara yang dikarenakan sistem informasi Pengguna Jasa pada penyelenggara menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi Pengguna Jasa yang berada dalam data base penyelenggara dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Contoh:

Database	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Kesesuaian / Status	Kesalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Ricky Ardhan • Lombok Timur, 28 Mei 1984 	<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Jibril Abdurrahman • Lombok Timur, 28 Mei 1984 	Tidak Sesuai / Tidak Blokir	Muhammad Jibril Abdurrahman alias Muhammad Ricky Ardhan

3. Mitigasi Risiko atas *False Positive* dan *False Negative*

a. Pemeriksaan kesesuaian dilakukan melalui pemisahan nama,

nama alias, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Hal ini dapat mengurangi kesalahan.

Contoh :

Database	Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Potensi Kesalahan
<ul style="list-style-type: none"> • Jose Gonzales • Bertempat tinggal di Martinez Street 	<ul style="list-style-type: none"> • Jose Martinez Gonzalez 	<p>Apabila tidak dilakukan pemisahan antara nama dan alamat, maka sistem informasi dapat membaca kesesuaian secara keseluruhan dan berpotensi menimbulkan <i>false positive</i>.</p>

- b. Pemeriksaan berulang dan mendalam dalam hal terdapat kesesuaian *common names* Indonesia yang terdapat dalam database Penyelenggara, seperti Muhammad, Mochammad, Agus, Bambang dan lain-lain, dengan nama yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Pemeriksaan mendalam dapat dilakukan oleh penyelenggara melalui pencarian informasi yang sumbernya dapat dipercaya, baik informasi yang bersifat tertutup, seperti informasi yang bersumber dari Bank Indonesia, aparat penegak hukum, maupun informasi yang bersifat terbuka, seperti informasi yang bersumber dari internet.

D. Penyampaian Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta

1. Umum

- a. Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bersama, Penyelenggara yang melakukan pemblokiran secara serta merta membuat Berita Acara Pemblokiran dan wajib menyampaikannya kepada PPATK.
- b. Penyampaian Berita Acara pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta

Merta kepada PPATK serta tembusannya kepada Bank Indonesia, harus dilakukan oleh Penyelenggara, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah waktu pemblokiran secara serta merta.

2. Format Laporan dan Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta

a. Berita Acara Pemblokiran Secara Serta Merta dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

- 1) nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyelenggara;
- 2) tanggal dilakukannya pemblokiran secara serta merta;
- 3) pernyataan bahwa telah dilakukan pemblokiran secara serta merta;
- 4) nomor Keputusan Kepala PPATK tentang Penetapan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
- 5) surat permintaan pemblokiran secara serta merta dari PPATK atau dari Bank Indonesia;
- 6) nama dan jabatan saksi yaitu pegawai pada Penyelenggara;
- 7) identitas Pengguna Jasa paling kurang memuat nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat;
- 8) nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyelenggara;
- 9) saldo rekening terakhir atau nilai aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna Jasa yang dilakukan pemblokiran secara serta merta;
- 10) jenis dan identitas aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan Penyelenggara, yang dilakukan pemblokiran secara serta merta; dan
- 11) pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyelenggara.

b. Laporan Pemblokiran secara serta merta dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- 1) tanggal dilakukannya pemblokiran secara serta merta;

- 2) pernyataan bahwa telah dilakukan pemblokiran secara serta merta;
 - 3) nama Pengguna Jasa; dan
 - 4) nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyelenggara; dan
 - 5) jenis aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dikelola atau yang berada dalam penguasaan Penyelenggara, yang dilakukan pemblokiran secara serta merta
- c. Format Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kebijakan dan Prosedur ini.
 - d. Dalam hal tidak ditemukan adanya kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam database dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Penyelenggara harus menyampaikan Laporan Nihil ke PPATK dan tembusannya ke Bank Indonesia.
 - e. Format Laporan Nihil sebagaimana dimaksud pada huruf d) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kebijakan dan Prosedur ini.
 - f. Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil dibuat rangkap 1 (satu).
 - g. Berita Acara dan Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta, serta Laporan Nihil disampaikan kepada:
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN
cq. DIREKTUR HUKUM PPATK
Jalan Ir. H. Juanda 35
Jakarta Pusat 10120
 - h. Tembusan Berita Acara dan Laporan Pemblokiran secara serta

Laporan Nihil merta disampaikan kepada:

BANK INDONESIA

cq. Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB

Jalan MH Thamrin No 2

Jakarta 10350

3. Keberatan Pemblokiran Secara Serta Merta

- a. Dalam hal PPATK menerima keberatan yang diajukan oleh orang atau korporasi terhadap pelaksanaan pemblokiran secara serta merta, PPATK meminta Penyelenggara yang melakukan pemblokiran secara serta merta untuk mencabut pemblokiran secara serta merta.
- b. PT permintaan PPATK untuk mencabut pemblokiran secara serta merta.
- c. PT membuat berita acara pencabutan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi.
- d. PT menyampaikan berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud poin c. kepada PPATK dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

E. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah:
 - a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/ atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; atau
 - b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
2. Daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah daftar pendanaan proliferasi

senjata pemusnah massal yang dikeluarkan oleh PPATK.

3. PT menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tersebut.
4. Tata cara penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal mengacu pada Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan.

F. Ketentuan Lain-Lain

1. Dalam hal rekening Pengguna Jasa dilakukan pemblokiran serta merta, terhadap rekening yang diblokir tersebut tetap diberikan bunga atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyelenggara.
2. Dalam hal perjanjian atau kewajiban yang timbul setelah Pengguna Jasa dicantumkan identitasnya dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, maka Pengguna Jasa tetap memperoleh hak-haknya berdasarkan perjanjian, antara lain bunga atau pembayaran.
3. Hak-hak Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk dalam Dana yang wajib dilakukan pemblokiran secara serta merta.

LAMPIRAN I

FORMAT BERITA ACARA DAN
LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX¹]
[alamat]

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

Yang bertandatangan di bawah ini²:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [PT. XXX], dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul WIB/WITA/WIT³ telah melakukan pemblokiran secara serta merta berdasarkan surat permintaan Bank Indonesia Nomor ... tanggal ... atas Keputusan Kepala PPATK tentang Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor ... di hadapan saksi :

Nama :

Jabatan :

¹ Nama penyelenggara

² Nama, jabatan, dan alamat Pimpinan Penyelenggara.

³ Zona waktu disesuaikan

terhadap rekening/aset/Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh Pengguna
Jasa

sebagai berikut :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor rekening⁴ :

Saldo Terakhir/Nilai Aset :

Jenis dan identitas aset⁵ :

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 1 (satu) dan dibuatkan 1 (satu)
salinan.

Yang melakukan
Pemblokiran secara serta merta,

Saksi:

Nama
Jabatan

Nama
Jabatan

⁴ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

⁵ Dalam hal aset atau Dana yang dilakukan pemblokiran serta merta bukan rekening

LAMPIRAN II
FORMAT LAPORAN PEMBLOKIRAN SECARA SERTA MERTA

[PT. XXX¹]

[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp :
Perihal : Laporan Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

c.q. Direktur Hukum PPATK

Jalan Ir. H. Juanda 35

Jakarta Pusat 10120

Dengan hormat,

Merujuk Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. tanggal perihal Penetapan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dengan ini kami laporkan bahwa pada [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT² telah dilakukan pemblokiran secara serta merta seluruh rekening atau aset/dana atas nama ...³, [nomor rekening⁴, saldo terakhir/nilai aset], sebagaimana berita acara terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

[Nama penyelenggara⁵]

[tanda tangan]

Tembusan Yth.

1. Bank Indonesia (Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB)
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi

¹ Nama penyelenggara

² Zona waktu disesuaikan

³ Nama Pengguna Jasa

⁴ Disamakan dengan nomor rekening, antara lain adalah nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, atau nomor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik industri

⁵ Nama dan Jabatan pimpinan penyelenggara.

LAMPIRAN III
FORMAT LAPORAN NIHIL

[PT. XXX¹]
[alamat]

Nomor : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp :
Perihal : Laporan Nihil atas Pemblokiran Secara Serta Merta

Kepada
Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
c.q. Direktur Hukum PPATK
Jalan Ir. H. Juanda 35
Jakarta Pusat 10120

Dengan hormat,

Merujuk Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. tanggal perihal Penetapan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dengan ini kami laporkan bahwa sampai dengan [hari, tanggal, bulan, tahun], pukul ... WIB/WITA/WIT² tidak terdapat kesesuaian identitas orang atau korporasi yang terdapat dalam *database* dengan identitas orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di penyelenggara atau NIHIL.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Nama penyelenggara³]

[tanda tangan]

Tembusan Yth.

1. Bank Indonesia (Unit yang membawahi Pengawasan SP / KUPVA BB)
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi

¹Nama perposan sebagai penyedia jasa giro, penyedia barang dan/ atau jasa lain, atau profesi

²Zona waktu disesuaikan

³Nama dan Jabatan pimpinan penyelenggara.